

HUKUMAN MATI

Bagi Pengedar Narkoba

Oleh : Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H *

I. PROLOG

Narkoba di Indonesia menurut penulis bukan lagi bahaya biasa, tetapi sudah merupakan malapetaka luar biasa bagi anak bangsa kita, dan tidak sekedar menghancurkan atau membunuh sekelompok manusia, malahan menghancurkan satu generasi bangsa ini. Dan lebih tepatnya lagi jika penulis harus mengatakan bahwa narkoba, sama dengan "kejahatan serius yang tidak biasa" lainnya, juga seyogianya mendapat pengaturan dan penindakan secara luar biasa juga, yang sering dinamakan "extra ordinary crimes". Dan oleh karena itu pula, juga harus ditindaki secara luar biasa pula.

Dewasa ini, di ketentuan Hukum Positif kita, termasuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba, memungkinkan dijatuhinya pengedar narkoba dengan hukuman mati. Ketentuan itu sudah sangat tepat, karena memang sangat dibutuhkan hukuman mati bagi

masyarakat yang mengalami keterpurukan hukum seperti kita ini. Sedangkan ada ancaman hukuman mati, sudah begini mudah orang mengedarkan dan melakukan penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan serius lagi, apalagi andaikata keinginan kalangan yang anti hukuman mati yang dikabulkan, yaitu menghapus hukuman mati. Sungguh penulis tidak mampu membayangkan betapa ngerinya kondisi yang bakal melanda bangsa yang sekarang saja sudah amburadul ini. Hukuman mati jelas dibutuhkan untuk para penjahat kelas kakap, tetapi bukan sekedar mengancam dalam undang-undang, melainkan benar-benar di dalam realitasnya menjadi vonis hakim dan dieksekusi benar-benar.

Penulis ingin mengutip sebuah kalimat yang sangat terkenal dari filosof besar Immanuel Kant ("The Science of Right, 1790"), bunyinya : "If you slander another, you slander yourself; if you steal from another, you steal from yourself; if you strike another, you strike yourself; if you kill

* Guru Besar Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

another, you kill yourself" (Jika Anda memfitnah orang lain, Anda memfitnah diri Anda sendiri; Jika Anda mencuri dari seseorang, Anda mencuri dari diri Anda sendiri; Jika Anda menyerang seseorang, Anda menyerang diri Anda sendiri; dan jika Anda membunuh seseorang, Anda telah membunuh diri Anda sendiri).

Kalimat di atas dikemukakan oleh Immanuel Kant untuk menegaskan dukungannya terhadap "hukuman mati" bagi pelaku kejahatan serius ("heinous"), baik yang memang secara nyata telah menghilangkan nyawa sesamanya manusia, maupun yang dapat dianggap telah menghilangkan sejumlah nyawa manusia meskipun secara tidak langsung, yang menurut penulis sendiri, termasuk di dalamnya perilaku korupsi.

Pembunuhan berencana ("murder") saja yang korbannya hanya satu-dua orang, harus dijatuhi hukuman mati, apalagi para pengedar narkoba yang "membunuh" secara berencana jutaan manusia yang terperangkap ke dalam jeratan narkoba yang mereka edarkan, dengan berbagai cara. Satu-satunya sanksi pidana yang paling layak bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati, baik berdasarkan Pasal 10 KUHPidana maupun Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dikaitkan dengan kutipan tersebut di atas, maka jika seorang pengedar narkoba diganjar oleh pengadilan dengan hukuman mati, maka sebenarnya dirinya sendiri yang menginginkan dan mengganjar dirinya dengan vonis mati itu, sebab "if you kill another, you kill yourself".

Yang sangat patut diberi acungan jempol salut adalah para hakim di Pengadilan Tangerang, yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi sehingga menjatuhkan vonis mati bagi sejumlah terdakwa pengedar narkoba. Tetapi disayangkan, akibat mekanisme dan prosedur hukum kita sendiri, menyebabkan banyak para terpidana mati yang masih bergabung dalam barisan "death row" (antrean menunggu kematian). Antara lain disebabkan tidak adanya keberanian untuk melakukan terobosan dari pihak Mahkamah Agung R.I untuk mengeluarkan fatwa, misalnya bahwa terpidana mati yang sudah ditolak grasinya oleh Presiden, tidak boleh lagi mengajukan Peninjauan Kembali (PK), apalagi sampai berulang. Mungkin pihak Mahkamah Agung perlu membaca "Eklekia 8:11" yang memuat perkataan Raja Salomon: "Karena hukuman terhadap perilaku buruk tidak dieksekusi secara cepat, maka inilah yang mengakibatkan hati anak manusia terbentuk untuk terus melakukan kejahatan".

II. MELAWAN ARGUMENTASI KAUM "ABOLISIONIS" (PENENTANG HUKUMAN MATI)

Yang paling mengganggu upaya pemberantasan kejahatan-kejahatan serius ("heinous") seperti korupsi "kelap kakap", terorisme, pelanggaran "HAM" (Hak Asasi Manusia) Berat, Pembunuhan Berencana yang Keji, termasuk pengedar narkoba adalah aktivitas kampanye "anti hukuman mati" dari kaum "abolisionis" (penentang hukuman mati), atas nama "HAM" atau atas nama "konstitusi" dan juga dengan argumentasi-argumentasi lain.

Memang akhir-akhir ini kembali merebak pro-kontra hukuman mati di Indonesia. Sebenarnya wacana pro-kontra tentang hukuman mati itu sudah berlangsung berabad-abad, tetapi hangatnya pembahasan tentang pro-kontra hukuman mati terakhir ini, dipicu oleh instruksi Presiden Megawati untuk mengeksekusi terpidana mati yang sudah ditolak grasinya, sehingga bisa saja serangan terhadap "hukuman mati", diidentikkan oleh "lawan-lawan politik" Megawati sebagai juga serangan terhadap kebijakan Megawati.

Thomas R. Eddlem (dalam artikelnya berjudul: "Ten Anti-Death Penalty Fallacies") menuliskan bahwa

gugatan menentang hukuman-mati bersandar pada mitos, mis-informasi dan emosionalisme yang salah penempatan". Dalam artikel yang sama, Thomas R. Eddlem juga menuliskan bahwa serangan-serangan yang diperbaharui terhadap hukuman mati kembali muncul di saat berlangsungnya sidang peradilan terhadap kaki tangan pengeboman Menara Kembar yang didakwakan terhadap Zacharias Moussaoui. Para pejabat federal Amerika Serikat telah mendakwa Moussaoui dengan enam kejahatan, empat di antaranya potensial mengancam hukuman mati. Amnesty Internasional juga telah menerbitkan suatu "urgent action alert" untuk mengimbau dunia agar mengutuk "hukuman yang ketinggalan zaman" di Amerika Serikat ini. Dalam waktu yang bersamaan, ratusan artikel dan puluhan buku terbit yang isinya mendukung hukuman mati, dan bermaksud untuk meninjau beberapa dari mis-informasi dan penalaran keliru dari kaum "abolisionis" (penentang hukuman mati). Di antaranya adalah buku karya David Anderson berjudul: *The Death Penalty: A Defence*. Artikel-artikel yang mendukung hukuman mati selain karya Thomas R. Eddlem, juga di antaranya artikel dari Evan Gahr berjudul "Time for To Execute a Murderder", ("Saatnya untuk mengeksekusi sang

pembunuh"); artikel karya Robert W, Lee berjudul : "Deserving to Die" ("Yang pantas untuk mati"); dan lain lain. Belum lagi buku-buku dan tulisan-tulisan pakar Hukum Islam, yang tentu saja mendukung hukuman mati karena diyakini sebagai perintah Allah SWT untuk kejahatan-kejahatan berat (baca antara lain surah An-Nur (24:2); surah Al-Fur'qan (25:68); Surah Al Maidah (5:44,45 dan 47); demikian juga sejumlah hadis Rasulullah SAW).

Penulis sendiri, berpendapat bahwa hukuman mati sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif.

Apa yang penulis maksudkan bahwa penulis menyetujui hukuman mati asalkan diterapkan secara spesifik, artinya hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius ("heinous") mencakupi : korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggaran HAM Berat dan Pembunuhan Berencana. Dan yang penulis maksudkan bahwa penulis menyetujui hukuman mati asalkan diterapkan secara selektif antara lain adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar telah terbukti secara sangat meyakinkan di pengadilan ("beyond reasonable doubt") bahwa memang dialah pelakunya, misalnya terdakwa sendiri sudah

secara gamblang mengakui perbuatannya, seluruh alat bukti memang menyatakan dirinyalah pelakunya. Juga kalau koruptor misalnya, haruslah koruptor yang "kelas kakap" yang dieksekusi mati, sedang koruptor "kelas teri" cukup di hukum penjara saja. Demikian pula, penulis setuju bahwa :

- a. Anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.
- b. Wanita yang sedang hamil yang sudah divonis mati, tidak boleh dieksekusi selama kehamilan.
- c. Orang-orang yang tidak waras tidak boleh dihukum mati, tetapi harus ditempatkan di Balai Perawatan tertutup untuk waktu yang sangat panjang.

Pendapat penulis bahwa ketiga golongan manusia di atas, tidak boleh dihukum mati, adalah sesuai dengan beberapa hadis Rasulullah SAW.

Bagi mereka yang pernah mempelajari "Legal Theory" ataupun kajian-kajian "Law and Society", tentunya mengetahui bahwa Max Weber telah menyajikan suatu tipologi dari tiga pendekatan umum yang telah digunakan baik bagi studi hukum dan masyarakat, maupun studi terhadap masalah-masalah HAM (Hak Asasi Manusia), sebagaimana diketahui bahwa "akar dari kajian HAM" dapat ditarik ketika pemikiran universalisme

dari Era Hukum Alam mendominasi paradigma hukum di zaman baheula. Dan Wolfgang Friedmann pernah mengemukakan bahwa konsep HAM yang universal serta konsep awal Hukum Internasional, merupakan salah satu kontribusi dari Hukum Alam di zaman baheula itu. Meskipun kemudian Hukum Alam sebagai norma dan aturan sudah ditinggalkan oleh umat manusia, tetapi masih tersisa asas-asas Hukum Alam yang dianggap masih relevan dengan dunia modern ini, di antaranya yang banyak digunakan dalam Asas-asas Hukum Internasional.

Ketiga pendekatan Max Weber itu adalah :

- 1) Pendekatan dari sudut ilmu hukum (atau yang kini dikenal sebagai "pendekatan normatif"), yang "focal concern"-nya adalah independensi hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal dari hukum dengan aturan-aturan dan asas-asas yang dimilikinya. Penekanannya adalah hukum dalam wujudnya sebagai kovenan-kovenan, dan berbagai perundang-undangan.
- 2) Pendekatan sosiologis dengan "focal concern"-nya adalah hukum (dan konsep-konsep hukum, termasuk konsep tentang "hak", mencakupi "HAM") dan perilaku sosial, dan validitas hukumnya

adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Hukum sebagai realitas, hukum sebagai perilaku, hukum sebagai tindakan, itulah penekanan pendekatan sosiologis. Penekanan bahwa yang benar adalah "Hukum dan HAM untuk kemanfaatan manusia secara keseluruhan, dan bukan sebaliknya, manusia untuk hukum dan HAM".

- 3) Pendekatan moralitas, dengan "focal concern"-nya adalah dasar moral dari hukum (termasuk HAM sebagai salah satu bagian dari hukum), dengan validitas hukumnya adalah kekonsistensian hukum (dan HAM) dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral.

Kajian-kajian "Law and Society" antara lain mengkaji konflik-konflik nilai dalam hukum (termasuk penerapan HAM). Konflik-konflik seperti itu dapat dijelaskan dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu diterapkan. Menurut Satjipto Rahardjo (2002 : 66) :

"Struktur sosial ini merupakan modal yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk mengoperasikan berbagai institusi dalam masyarakat. Suatu bangsa tidak akan mungkin mengoperasikan hukum modern tanpa menggunakan struktur sosial yang dimilikinya. Struktur sosial memang berubah dari

waktu ke waktu sehingga model yang dimiliki suatu bangsa untuk mengoperasikan hukumnya juga berubah. Tetapi ada inti yang sangat sulit untuk berubah, yang oleh Bellah disebut sebagai akar budaya, dan itulah yang menjadi perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa lain menjadi permanen".

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo (2002; 66) juga mengemukakan bahwa :

" Kita juga melihat refleksi dari konflik tersebut dalam permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia), yang terbelah ke dalam dua kubu paham, yaitu universalisme lawan partikularisme. Paham partikularistik berpendapat, bahwa persepsi mengenai hak asasi manusia sangat ditentukan oleh keadaan khusus yang ada pada suatu bangsa. Oleh karena itu, persepsi tentang hak asasi manusia tidak ada standar yang mutlak".

Sikap pemerhati HAM terhadap "pro-kontra hukuman mati" juga berangkat dari adanya dua kubu paham tersebut di atas, yaitu paham universalisme dan paham partikularisme.

Sikap negara-negara di dunia inipun terbagi atas "kubu pendukung hukuman mati" dan "kubu yang sudah menghapuskan mati".

Di Amerika Serikat, yang sering dianggap negara demokratis terkemuka di dunia, ternyata dalam hasil jajak pendapat yang sering dilakukan, membuktikan bahwa mayoritas kuat (sekitar 70%) masyarakat Amerika mendukung hukuman mati. 38 dari 50 negara bagian ("state") di USA masih mempertahankan hukuman mati.

Menurut David Anderson, selama tahun 2001 saja, terdapat 3.048 penjahat (jumlah resmi) dari 31 negara yang berbeda, telah dieksekusi mati, dan diluar itu, masih terdapat 3.265 terpidana mati dari 68 negara yang belum dieksekusi mati. Eksekusi mati yang tertinggi di dunia adalah di Cina. Di Amerika Serikat selama tahun 2001 ada 66 terpidana mati yang dieksekusi.

1. Benarkah hukuman mati bertentangan dengan "HAM"?

Apakah hukuman mati melanggar HAM (Hak Asasi Manusia)? Justru penulis berpendapat bahwa "hukuman mati adalah sanksi paling berat bagi mereka yang secara serius melanggar HAM-nya orang lain", termasuk : para koruptor, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM Berat dan Pembunuh Keji. Dengan cara ini, hukuman mati menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap HAM yaitu "hak untuk hidup", melebihi yang dapat dilakukan oleh

hukuman lain. Jadi HAM itu tidak ditulis sehingga orang-orang jahat dapat melakukan kejahatan-kejahatan keji ("heinous"). Salah satu kekeliruan berpikir dari kaum "abolisionis", karena fokus penekanan mereka hanya pada "HAM" pelaku kejahatan, tetapi mengabaikan "HAM" korban kejahatan dan keluarganya.

Penulis senantiasa mengemukakan bahwa hukuman mati adalah upaya meninggikan "martabat manusia", dalam hal ini harus kita arahkan sorotan kita kepada para korban kejahatan. Kehormatan berjalan berdampingan dengan martabat manusia. Manusia mempunyai suatu martabat yang tidak dapat dilanggar dan dengan demikian layak mendapat kehormatan tertinggi. Martabat dan kehormatan manusia, yang tidak merupakan yang terpenting bagi orang yang membunuh sesamanya, tetapi sangat penting bagi para korban kejahatan dan keluarganya, dan merupakan sesuatu yang harus diutamakan jauh lebih besar ketimbang nyawa pelaku kejahatan berat, khususnya dalam kaitannya dengan hukuman mati.

Benarkah hukuman mati bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM PBB yang dideklarasikan tahun 1948, khususnya pasal 3 yang menyatakan "Setiap orang mempunyai hak untuk hidup"? Saya perlu tegaskan

dan ingatkan bahwa tidak satu pun dari negara-negara yang terlibat menyusun deklarasi tersebut, yang memak-sudkan "hukuman mati" sebagai termasuk pelanggaran dari pasal 3. Pada draf pertama Pasal 3.

Hukuman mati jelas tidak termasuk pelanggaran terhadap "setiap orang mempunyai hak untuk hidup". Jadi hukuman mati adalah kekecualian. Apalagi draf pertama Pasal 3-nya menyatakan bahwa hak untuk hidup itu dapat dicabut hanya terhadap orang-orang yang telah dinyatakan bersalah, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku umum, yang mengancam hukuman mati bagi jenis kejahatan yang didakwakan dan terbukti di pengadilan dilakukannya.

Penulis tidak pernah sependapat dengan "kaum legalistik-normatif" dan "kaum universalisme" dalam pemahaman HAM, karena realitas internasional kini membuktikan, bahwa konsep tersebut hanya menjadi alat negara-negara superpower dan "neo kolonialisme" seperti Amerika Serikat dan koalisinya untuk memperpanjang pengaruh mereka ke negara-negara lain yang sedang berkembang. Konsep "legalitas" HAM melalui berbagai deklarasi universal dan kovenan-kovenan internasional, di dalam realitasnya hanya ditujukan bagi negara-negara yang sedang berkembang, tetapi dilanggar terang-terangan

oleh negara superpower seperti Amerika Serikat dan koalisinya, yang terbukti dalam invasi mereka ke Irak. Dari kacamata HAM, yang mereka lakukan tak lain adalah "kejahatan kemanusiaan". Bagi penulis, HAM itu mempunyai "struktur sosial" dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bangsa. Bukankah HAM untuk kemaslahatan manusia, dan bukan manusia untuk HAM.

Kalau memang kita menganut paham "partikularistik" tentang HAM, maka pertanyaan selanjutnya yang biasa muncul adalah, apakah "hukuman mati" bertentangan dengan konsep HAM yang dianut oleh konstitusi kita? Menurut penulis, jawabannya juga: "Tidak bertentangan dengan konsep HAM dalam konstitusi kita, UUD 1945 Hasil Amandemen!"

Menurut pendapat saya, konstitusi kita, UUD 1945 hasil Amandemen, sama sekali tidak melarang hukuman mati. Memang benar ada pasal 28 I (1) yang bunyinya:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Tetapi pasal 28 I (1) itu harus dilengkapi dengan juga memahami apa yang terkandung dalam Pasal 28 J (2) yang bunyinya :

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Para penentang hukuman mati yang mengacu ke hasil amandemen UUD 1945, keliru jika hanya menonjolkan salah satu ayat yaitu Pasal 28 I, tetapi menyembunyikan ayat lain (Pasal 28 J).

Jika hanya membaca Pasal 28 I (1) itu saja, maka memang terkesan seolah-olah konstitusi kita "melarang hukuman mati", tetapi begitu kita membaca lengkap Pasal 28 I (1) maupun Pasal 28 J (2) maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak tersebut harus dibatasi bahwa pelaksanaan semua hak tersebut haruslah :

- a. sesuai dengan undang-undang,
- b. sesuai dengan pertimbangan moral,
- c. sesuai dengan nilai agama,
- d. sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.

Dengan kata lain, "dikecualikannya" jaminan hak yang ada dalam Pasal 28 I (1) itu dimungkinkan jika berdasarkan undang-undang, pertimbangan moral, nilai agama, demi keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu contohnya adalah di dalam Undang-undang HAM sendiri dilakukan pengecualian bahwa terhadap para pelaku pelanggaran HAM Berat, dapat diadili dan dihukum dengan suatu perundang-undangan yang berlaku surut.

Contoh lain adalah para tentara diberi kewenangan untuk "mencabut nyawa manusia" dalam suatu peperangan' para pejuang kemerdekaan kita dulu dalam perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan, membunuh musuh-musuhnya. Kesemua pengecualian itu didasarkan dengan undang-undang yang berlaku, pertimbangan moral, dan nilai agama.

Hukum Positif kita di Indonesia, khususnya Pasal 10 KUHPidana, dan juga beberapa undang-undang lain, jelas melegalkan pelaksanaan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan serius ("heinous"), termasuk di dalamnya :

- a. kejahatan korupsi,
- b. kejahatan mengedarkan narkoba,
- c. kejahatan teroris,
- d. kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan,
- e. kejahatan pembunuhan berencana.

Jadi jelaslah bahwa makna dari konstitusi kita adalah memang setiap manusia punya sejumlah HAM (Hak Asasi Manusia), di antaranya hukuman mati. Tetapi di ayat lainnya ditegaskan hak itu penggunaannya mengenal pembatasan, artinya tidak boleh dengan jalan melanggar hukum. Bagaimana kalau manusia melanggar hukum? Bukan hanya haknya untuk tidak dihukum mati yang dapat diabaikan, melainkan hak-hak asasi lainnya harus dapat diabaikan, "demi HAM" manusia yang lebih banyak. Yaitu asal saja penghukuman mati itu didasarkan pada ketentuan hukum yang sah. Penulis selalu katakan, sebenarnya semua jenis pemidanaan itu adalah pada hakikatnya, pakai tanda petik "melanggar HAM", seperti menahan orang, memenjarakan orang, bahkan menembak orang.

Kalau "tidak adanya hak sesama manusia untuk mencabut hak manusia lain", artinya yang namanya "perang" itu dilarang dan harus pula dianggap melanggar HAM Berat, wong namanya perang itu bunuh-membunuh kok. Kalau begitu, semua pejuang kita di tahun 1945 dan juga pejuang sebelumnya adalah para pelanggar HAM Berat karena membunuh musuh-musuhnya di medan perang? Nah, kalau ada eksepsi bisa mencabut nyawa orang lain di medan perang; apa tidak lebih pantas mencabut nyawa seorang pelaku kejahatan kakap yang bahkan sudah melanggar HAM para korban kejahatannya?

Dan terdapat ketidak konsistenan belasan negara penghapus hukuman mati bagi para penjahat "kelas kakap" dengan alasan "menghargai HAM untuk hak hidup penjahat sekalipun yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun; tetapi di dalam kenyataannya justru "melegalkan abortus", yang tidak lain adalah pembunuhan terhadap bayi yang tak berdosa. Mana yang lebih patut dilindungi, hak untuk hidup penjahat kelas kakap atau hak untuk hidup dari seorang bayi tak berdosa?

Di Amerika Serikat sendiri, 38 di antara 50 negara bagian (state) masih mempertahankan hukuman mati. Selama tahun lalu, ada 66 penjahat yang dieksekusi mati. Di seluruh

dunia, selama tahun lalu, terdapat 3.048 penjahat dari 31 negara yang telah dieksekusi mati. Belum terhitung yang sudah divonis mati tetapi belum dieksekusi, jumlahnya lebih banyak lagi.

2. Benarkah hukuman mati menyebabkan banyak orang yang sebetulnya tidak bersalah, akhirnya ikut dieksekusi mati?

Kita juga dapat menjawab argumentasi penolakan hukuman mati, bahwa banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah, kemudian dieksekusi mati, dan setelah itu baru diketahui bahwa bukan dia yang bersalah, dan tentunya tak dapat diralat lagi, karena orangnya sudah mati.

Untuk menghindari kemungkinan tersebut di atas, makanya penulis menekankan, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan secara sangat selektif, yaitu terdakwa yang dapat divonis hukuman mati, hanya yang benar-benar terbukti secara meyakinkan bersalah ("beyond reasonable doubt"), kalau pembuktian meragukan, jangan dijatuhi hukuman mati. Tetapi kalau semua upaya optimal sudah dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan, dan toh masih terdapat kekeliruan menghukum mati orang yang tidak bersalah, karena kelemahan "law enforcement", maka jangan hukuman matinya yang

dihapuskan, tetapi kelemahan "law enforcement" nyalah yang diperbaiki.

Hal itukan sama halnya, jika "seseorang yang tidak berdosa" kebetulan mati selama operasi bedah, maka tidak seorang pun menuntut agar para dokter ahli bedah itu biadab dan harus dilenyapkan. Sebab kita pun mengakui betapa pentingnya praktek pembedahan itu demi menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia. Kalau ratusan "orang yang tak berdosa" mati ketika sebuah kapal tenggelam, tidak seorang pun yang akan menuntut agar kapal-kapal dihentikan. Sebagai gantinya, dilakukan investigasi-investigasi pihak mana yang bersalah dan bertanggung jawab. Juga, terdapat ratusan ribu "orang yang tak berdosa" yang tercederai bahkan kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas. Bandingkan angka korban kecelakaan lalu lintas yang jauh lebih besar ketimbang jumlah terpidana mati yang ternyata kemudian tak bersalah. Mengapa kaum "abolisionis" tidak berdemo menuntut seluruh kendaraan dilarang?

III. PENUTUP

Yang pasti, tidak benar tuduhan kaum "abolisionis" bahwa dengan penghukuman mati terhadap pembunuh keji sekalipun, maka negara juga melakukan hal yang sama, yaitu pembunuhan keji terhadap warganya.

Yang dilakukan oleh negara adalah "penghukuman" untuk menegakkan keadilan, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang tergolong "heinous" adalah kejahatan, sekalipun keduanya memiliki kesamaan, yaitu "menghilangkan nyawa orang lain". Hal yang serupa dapat dibandingkan antara dua tindakan yang sama-sama "mengambil barang orang lain secara paksa", tetapi berbeda yang dilakukan seorang perampok terhadap korbannya, dengan denda yang dijatuhkan negara melalui putusan pengadilan. Demikian juga walaupun tindakan penculikan oleh penjahat dan tindakan pemenjaraan oleh negara keduanya adalah "memindahkan secara paksa seseorang warga", tetapi jelas keduanya berbeda secara esensial, yang pertama adalah kejahatan, dan yang kedua adalah penerapan hukuman.

Masih dan masih panjang argumentasi yang sering dikemukakan kaum "abolisionis" dan juga masih dan masih panjang sanggahan yang dapat kita kemukakan kepada kaum abolisionis tersebut, tetapi yang pasti, sikap anti hukuman mati itu melawan kodrat dan ajaran agama, dan sekadar "mode" yang timbul tenggelam sepanjang abad. Dan yang lebih pasti, kalau kita ingin memberantas "pengedaran narkoba", maka pengoptimalan hukuman mati terhadap para koruptor "kelas kakap" wajib dilakukan. Tentu

saja dengan penerapan hukuman mati sekalipun kejahatan tidak pernah akan musnah, tetapi dengan menggunakan akal sehat saja, sedikit banyaknya pasti ada efek menakut-nakuti warga lain untuk tidak ikut melakukan kejahatan yang serupa. Bukankah pepatah hukum Belanda dengan sangat bagus mengatakan : "Seorang pencuri kuda digantung bukan karena ia mencuri kuda itu, melainkan agar orang lain tidak ikut mencuri kudanya orang lain".

Penulis yakin, motto yang paling pantas digunakan untuk para pengedar narkoba adalah :

"It is better that one man should die than that the whole people should perish. For if justice and righteousness perish, human life would no longer have any value in the world".

(Lebih baik seseorang mati ketimbang segenap orang harus musnah. Karena kalau keadilan dan kebenaran musnah, kehidupan manusia tidak akan lagi mempunyai nilai apapun di dunia).

(the Pharisaic maxim)

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
....., 1998, *Menjelajahi Kajian Empirik Hukum*, Yasrif, Jakarta.
....., 2000, *Maju Tak Gentar Membela yang Membayar*, wawancara. termuat dalam Majalah Tajuk, Jakarta, No 21 th. III, 14 Desember 2000.
Achmad Gunaryo, 2000, Sambutan dalam Seminar Nasional *Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*, Semarang, 22 Juli 2000
Anderson, David, 2002, *The Death Penalty- A Defence*, www.yesdeathpenalty.com
Black, Donald, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press, Inc, London.
Eddlem, Thomas R, 2002, *Ten Anti Death Penalty Fallacies*, www.yesdeathpenalty.com
Fromm, Erich, 2000, *Akar Kekerasan; Analisis Socio-psikologis atas watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kritz, Neil J (Ed), 1995, *Transitional Justice; How Emerging Democracies Reckon With Former Regime, Vol.I General Considerations*, United States Institute of Peace Press, Washington, D.C.
Rosen, Lawrence, 2000, *The Justice Of Islam*, Oxford university Press, USA
Sampford, Charless, 1989, *The Disorder Of Law; A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, Oxford
Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Teotel, Ruti G, 2000, *Transitional Justice*, Oxford University Press.